

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Mengacu pada pembahasan yang sudah dijabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan vandalisme grafiti, penegakan hukum ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan penyelesaian ideal bagi pelaku vandalisme di Kota Yogyakarta telah penulis memberi kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah dilakukan analisis

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana vandalisme grafiti antara lain adalah faktor pertama adalah keluarga atau orang tua, dapat disimpulkan bahwa pengaruh orang tua sangat besar terhadap terbentuknya ikatan sosial pada anak yang sedang masuk pada usia remaja. Orang tua yang kurang mengetahui kegiatan dan kesibukan anaknya cenderung kurang memberi pengawasan yang dibutuhkan untuk mengontrol anak agar tidak melakukan deviasi. Kurangnya komunikasi menjadi alasan yang paling utama mengapa para remaja ini melakukan deviasi. Faktor kedua adalah lingkungan pergaulan pelaku, pergaulan disekolah dan diluar sekolah menjadi faktor karena dari lingkungan pergaulan individu terbentuk. Lingkungan pergaulan yang tidak baik memicu terbentuknya individu tidak taat akan norma yang hidup di masyarakat, remaja yang melakukan vandalisme grafiti lebih takut kepada peraturan geng atau kelompoknya daripada peraturan yang berlaku

baik secara tertulis maupun tidak (norma-norma dalam masyarakat). Geng menjadi alasan bagi para remaja untuk bisa mendapatkan banyak teman, walaupun harus mengorbankan peraturan yang berlaku baik dalam masyarakat ataupun pemerintah. Faktor yang ketiga adalah kurangnya kegiatan yang bermanfaat bagi pelaku, bahwa remaja akan kehilangan banyak waktu dan hanya terbuang sia-sia untuk melakukan deviasi. Faktor yang keempat adalah reaksi dari masyarakat yang memberi label buruk dan jahat pada seorang pelaku tindak pidana vandalisme grafiti. Masyarakat akan terus-menerus memperhatikan orang yang diberi label yang dalam hal ini merupakan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti. Hal tersebut dapat membuat pelaku merasa sebagai penjahat, hal tersebut dapat memperbesar kecenderungan penyimpangan tingkah laku pelaku.

2. Penegakan hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Satpol PP berjalan berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Lingkungan selaras dengan teori yang ada didalam literatur yang digunakan penulis untuk menganalisis perlunya penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban yang memuat nilai-nilai keadilan dan kepastian. Kesulitan yang dihadapi oleh petugas yang berwenang adalah melakukan penangkapan pelaku yang mana harus dilakukan secara tertangkap tangan, vandalisme grafiti dilakukan tidak hanya di satu tempat namun berpindah-pindah dan dengan waktu yang tidak dapat diprediksi. Pelaku yang merupakan siswa akan dikembalikan kepada sekolah dan pada orang tua mereka, apabila mereka belum memiliki kartu identitas kependudukan KTP

maka akan melalui Non Yustisi. Namun apabila pelaku telah memiliki KTP, maka akan melalui peradilan yang mana Satpol PP akan membuat berkas berita acara yang diajukan pada pengadilan untuk dilakukan sidang.

3. Penyelesaian yang ideal bagi pelaku adalah melalui dua cara yaitu cara preventif dan represif, contoh tindakan preventif adalah sosialisasi di sekolah-sekolah yang ditujukan pada siswa maupun guru dan melakukan sosialisasi pada warga agar mengetahui cara memperlakukan pelaku tindak pidana vandalisme grafiti. Tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP adalah pengintaian yang dilakukan pada waktu-waktu yang dianggap menjadi waktu yang tepat bagi pelaku dalam melakukan tindak pidana vandalisme grafiti. Pengintaian dilakukan intel dari Satpol PP dengan berpakaian bebas agar pelaku tidak menyadari bahwa pelaku sedang dalam pengintaian.

## B. Saran

1. Meningkatkan peran orang tua dalam menjalin komunikasi yang baik dalam rangka untuk menghindarkan anak yang masih dalam usia remaja agar tidak ikut serta dalam kegiatan yang negatif seperti mengikuti geng baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pengawasan dan pengarahan kepada hal yang positif seperti keikutsertaan anak remaja dalam kegiatan didalam sekolah.
2. Memperberat sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana vandalisme grafiti (corat-coret), sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi denda yang ditingkatkan nilai nominalnya bagi pelaku yang termasuk pro-yustisi dan memberikan poin pelanggaran peraturan sekolah bagi pelaku yang termasuk non-yustisi.
3. Melakukan tindakan preventif untuk menyelesaikan permasalahan vandalisme grafiti (corat-coret) dengan cara memperbanyak sosialisasi yang diberikan kepada siswa baru di tahun ajaran baru, sosialisasi pada orang tua murid atau pada orang tua yang memiliki anak yang telah memasuki usia remaja untuk dapat mengarahkan anaknya kepada kegiatan yang positif bagi mereka. Melakukan tindakan represif, dengan cara menghentikan ancaman dari seorang dalam kelompok atau geng atau dengan kata lain memutus rantai ancaman dari pengaruh geng terhadap remaja agar tidak secara terus menerus takut atau patuh pada aturan dalam kelompok atau geng tersebut.